



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR 049 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IV/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Membaca** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 05 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel yang merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, dan dalam rangka revitalisasi fungsi Pengadilan khususnya untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan(*access to justice*), maka diperlukan program Penguatan Akses terhadap Pengadilan;
- b. Bahwa Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 05 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- c. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 965/SEK/SK.KP4.1.3/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
- d. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 965/SEK/SK.KP4.1.3/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang

Penetapan Jabatan Pelaksana pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;

e. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 272) ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.**
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut pada Lajur 5 daftar terlampir.
- KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : 2404/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025, Tanggal 22 September 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi..
- KETIGA : Memberi tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 10 April 2026



KETUA.

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNGNOMOR : 64/PKPN/W29-U3/SK/KP4.1.31/v7/2025
TANGGAL : 10 April 2026DEWAN PERTIMBANGAN DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan / Kedudukan	
			Dalam Dinas	Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
1	2	3	4	5
1	EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.I. NIP. 198204252006041002	Pembina Tk. I (I/V/b)	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Dewan Pertimbangan
2	Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. NIP. 197205282006041001	Pembina Tk. I (I/V/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung	
3	TATANG MAHMUD, S.H. NIP. 197509032000031003	Perata Tk. I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung	
4	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H. NIP. 196703301989031002	Pembina (I/V/a)	Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung	
				Alasan PPID



KETUA
EKO SUPRIYANTO